



 <p>PEMERINTAH KOTA MAGELANG Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Bidang KIP</p>	<b>SOP STANDAR LAYANAN PUBLIK UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>		Ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik   <u>Muchamad Abdul Azis, S.H</u> NIP. 19690724 199803 1 006
	SOP	No. Dokumen : 067/434.7/320	
		No. Revisi : :	
		Tanggal Terbit : 3-6-2022	
Halaman : 1			

A. Pengertian	Proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai undang – undang, kapatutan, dan kepentingan umum
B. Tujuan	Menetapkan informasi publik yang dapat dipublikasikan maupun informasi publik yang dikecualikan
C. Kebijakan	SK Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
D. Referensi	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
E. Alat dan Bahan	1. Lembar kerja dan rencana kerja 2. Alat kantor 3. Jaringan internet
F. Langkah-langkah	

<p style="text-align: center;"><b>Narasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan</li> <li>Mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang</li> <li>Menganalisis informasi berdasarkan UU, kepatutan, dan kepentingan umum.</li> <li>Penetapan tentang klasifikasi Informasi dikecualikan</li> <li>Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani bukti penerimaan atau memberikan suatu penolakan jika status informasi dinyatakan rahasia.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Bagan Alir</b></p>  <pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Record[Pencatatan]     Record --&gt; Analyze[/Analisis/]     Analyze --&gt; Approve{Persetujuan}     Approve -- NO --&gt; Analyze     Approve -- YES --&gt; Decide[Penetapan]     Decide --&gt; Provide[Pemberian Informasi]     Provide --&gt; End([Selesai]) </pre>
--	--



PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
Dinas Komunikasi Informatika dan  
Statistik  
Bidang KIP

SOP STANDAR LAYANAN PUBLIK  
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

SOP


No. Dokumen : 067/931.7/320

No. Revisi :

Tanggal Terbit : 3-6-2022

Halaman : 2

Ditetapkan oleh  
Kepala Dinas Komunikasi  
informatika dan Statistik

  
Muchamad Abdul Azis, S.H  
NIP. 19690724 199803 1 006

G. Hal yang perlu diperhatikan	Ketelitian dalam menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.
H. Unit terkait	Semua OPD dan BUMD Kota Magelang serta RSUD Tidar Magelang
I. Dokumen terkait	1. Daftar informasi publik yang di kecualikan 2. Daftar informasi publik yang dapat di publikasikan